

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2001 Pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah sungai perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Keputusan Nomor 02/DPRD/2007 tanggal 31 Januari;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Bala Pengendalian Sumber Daya Air pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tenggara dan Daerah Tingkat I Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

5. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disingkat Dinas Kimpraswil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disingkat Kepala Dinas Kimpraswil.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air selanjutnya disingkat UPTD BPSDA adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kimpraswil di bidang pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah selanjutnya disingkat UPTD BPSDA Wilayah I meliputi Wilayah Sungai Lambunu – Buol serta tugas pembantuan Wilayah Sungai Palu – Larian dan Wilayah Sungai Parigi – Poso.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah selanjutnya disingkat UPTD BPSDA Wilayah II meliputi Wilayah Sungai Hongka – Mentawa dan Tugas Pembantuan Wilayah Sungai Laa – Tambalako.
10. Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai Tugas Tanggung jawab, Wewenang dan Hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada Keahlian dan Jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPTD pada Dinas Kimpraswil.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD BPSDA Wilayah I.
 - b. UPTD BPSDA Wilayah II.

Pasal 3

UPTD BPSDA Wilayah I dan UPTD BPSDA Wilayah II masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kimpraswil dan secara operasional berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya.

Pasal 4

- (1) UPTD BPSDA Wilayah I berkedudukan di Palu dengan wilayah kerja meliputi Wilayah Sungai Lambunu – Buol serta Tugas Pembantuan di bidang PSDA pada Wilayah Sungai Palu – Lariang dan Wilayah Sungai Parigi – Poso.
- (2) UPTD BPSDA Wilayah II berkedudukan di Luwuk dengan wilayah kerja meliputi Wilayah Sungai Bongka – Mentawa dan Tugas Pembantuan di bidang PSDA pada Wilayah Sungai Laa – Tambalako.

Pasal 5

- (1) UPTD BPSDA Wilayah I dan UPTD BPSDA Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kimpraswil di bidang pelaksanaan teknis dan operasional pengelolaan sumber daya air wilayah sungai di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UPTD BPSDA mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pembangunan teknis operasional;
 - b. mengkaji dan menganalisis teknis operasional;
 - c. menguji penerapan teknologi;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis di bidangnya;
 - e. pengendalian kebijakan teknis di bidangnya;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD BPSDA Wilayah I dan UPTD BPSDA Wilayah II masing-masing terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD BPSDA Wilayah I dan UPTD BPSDA Wilayah II sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD BPSDA Wilayah I dan UPTD BPSDA Wilayah II mempunyai tugas melakukan pembinaan secara teknis, operasional, mengkoordinasikan dan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan wilayah sungai sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD BPSDA Wilayah I dan UPTD BPSDA Wilayah II mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atau penyelenggaraan kegiatan sumber daya air wilayah sungai;
 - b. mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD BPSDA;
 - c. membina pengelolaan ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional;
 - d. melayani masyarakat di bidang pengelolaan wilayah sungai;
 - e. melestarikan atau konservasi air dan sumber air;
 - f. mengumpulkan dan mengelolah data sumber daya air;
 - g. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sungai dan daerah irigasi;
 - h. melaksanakan upaya pencegahan kekeringan;
 - i. mengendalikan secara bersama dan berkesinambungan terhadap pencemaran dan penggunaan air tanah serta air permukaan;
 - j. memantau perlindungan abrasi pantai, muara dan delta sungai;
 - k. mengendalikan pemanfaatan sempadan sungai dan pantai.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi serta mengevaluasi dan mengatur penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penataan penyelenggaraan tugas di bidang ketatausahaan;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas ketatausahaan;
 - c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
 - d. mengelola administrasi, menyusun program tahunan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ketatausahaan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD BPSDA sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kimpraswil dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSDA.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Uraian tugas masing-masing jenis dan jenjang Jabatan Fungsional adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Jabatan Fungsional.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Non Struktural Umum (NSU) pada UPTD diangkat dan diberhentikan dari dan ke jabatan Non Struktural Umum (NSU) oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Eselonisasi Jabatan Struktural pada masing-masing UPTD BPSDA Wilayah I dan UPTD BPSDA Wilayah II adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD BPSDA adalah Eselon III.a
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD BPSDA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD BPSDA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap Kepala UPTD BPSDA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan tugas masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap Kepala UPTD BPSDA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD BPSDA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara struktural atau fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Pebruari 2007

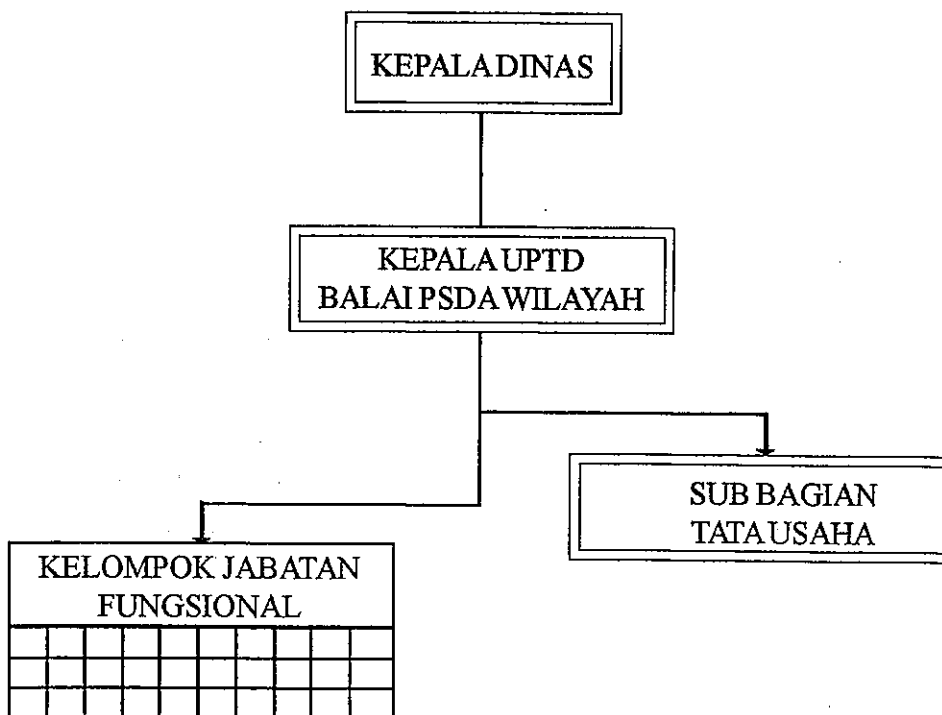
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

Lampiran I : Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor : 03 Tahun 2007
Tanggal : 21 Pebruari 2007

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PENGELOLAAN
SUMBERDAYA AIR (BPSDA) PADA DINAS KIMPRASWIL
PROPINSI SULAWESI TENGAH**



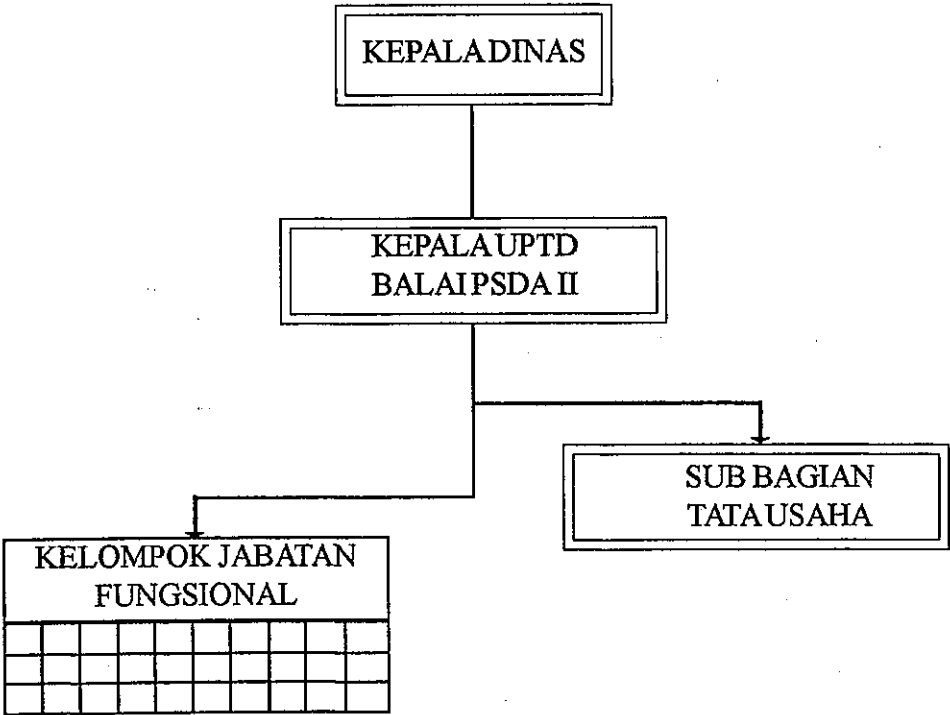
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

Lampiran II : Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor : 03 Tahun 2007
Tanggal : 21 Pebruari 2007

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PENGELOLAAN
SUMBERDAYA AIR (BPSDA) WILAYAH II
PROPINSI SULAWESI TENGAH**



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

